



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 188.341/Kep.DPRD-04/2017

TENTANG
PEMBENTUKAN 2 (DUA) PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN 5 (LIMA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Gubernur Jawa Barat telah menyampaikan 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah dan akan dilakukan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa dengan mempertimbangkan jumlah, bobot dan keterkaitan materi serta untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pembahasannya, Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, berjumlah 2 (dua) Panitia Khusus;
- c. bahwa pembentukan 2 (dua) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
11. Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat.

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 17 April 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk 2 (dua) Panitia Khusus Pembahasan 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu Panitia Khusus II dan III.

KEDUA : Komposisi dan Personalia Panitia Khusus sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

KETIGA : Raperda yang dibahas oleh masing-masing Panitia Khusus sebagai berikut :

I. Panitia Khusus II bertugas membahas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah, yaitu tentang :

1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
2. Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

II. Panitia Khusus III bertugas membahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah, yaitu tentang

1. Perseroan Terbatas Agronesia Jabar (Perusahaan Perseroan Daerah);
2. Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisata Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat menjadi Perseroan Terbatas (Perusahaan Perseroan Daerah);
3. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Kepada Badan Usaha Milik Daerah;

KEEMPAT : Masa Tugas Panitia Khusus II dan III sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, yaitu dari tanggal 18 April s.d. 16 Mei 2017.

- KELIMA : Pembiayaan untuk menunjang kegiatan Panitia Khusus II dan III dibebankan kepada Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Khusus dibantu oleh Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat beserta Staf yang ditugaskan.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 April 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Wakil Ketua,

ttd

IRFAN SURYANAGARA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TENTANG PEMBENTUKAN II (DUA) PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN 5 (LIMA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.
NOMOR : 188.341/Kep.DPRD-04/2017
TANGGAL : 17 April 2017

PANITIA KHUSUS II MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TENTANG :

1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
2. Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	Ir. Irfan Suryanagara	Partai Demokrat	Wkl Ketua DPRD Selaku Koordinator
2.	H. Kusnadi, S.IP	Partai Golkar Amanah	Ketua
3.	Ahmad Irvan Alawi	Partai Kebangkitan Bangsa	Wakil Ketua
4.	H. Rustandie, SH	Nasdem Hanura	Wakil Ketua
5.	Drs.H. Yod Mintaraga, MPA.	Partai Golkar Amanah	Anggota
6.	Hj. Cucu Sugyati, SE.,MM.	Partai Golkar Amanah	Anggota
7.	H.Y. Untung, S.Pd.	Partai Golkar Amanah	Anggota
8.	Drs. H. Maman Abdurachman	Partai Golkar Amanah	Anggota
9.	H. Hidayat Royani, SH.,MH	Partai Golkar Amanah	Anggota
10.	H.M.Hasbullah Rahmad, S.Pd.,M.Hum	Partai Golkar Amanah	Anggota
11.	Waras Wasisto, SH	PDI- Perjuangan	Anggota
12.	Drs. Budiono	PDI-Perjuangan	Anggota
13.	H. Agus Welianto Santoso, SH	PDI-Perjuangan	Anggota
14.	Hj. Nia Purnakania, SH.,M.Kn	PDI-Perjuangan	Anggota
15.	Hj. Iis Turniasih	PDI-Perjuangan	Anggota
16.	H. Drajat Hidayat Soetarja	PDI-Perjuangan	Anggota
17.	Iwan Kustiawan	PDI-Perjuangan	Anggota
18.	H. Tate Qomarudin, Lc	PKS	Anggota
19.	Ir. Abdul Hadi Wijaya, M.Sc	PKS	Anggota
20.	Drg. Hj. Is Budi Widuri, MM	PKS	Anggota
21.	H. Satori, S.Pd.I.,MM	PKS	Anggota
22.	Dr. Herlas Juniar, MT	Partai Demokrat	Anggota
23.	Ir. Sri Budiharjo Hermawan	Partai Demokrat	Anggota
24.	Toni Setiawan	Partai Demokrat	Anggota
25.	H. Wawan Setiawan, SH	Partai Demokrat	Anggota
26.	Dra.Hj. Lina Ruslinawati	Partai Gerindra	Anggota
27.	Dadang Kurniawan, S.IP	Partai Gerindra	Anggota
28.	Drs.H. Daddy Rohanady	Partai Gerindra	Anggota
29.	H. Ricky Kurniawan, Lc	Partai Gerindra	Anggota
30.	Drs.KH. Habib Syarief Muhamad	PPP	Anggota

31.	H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd,M.AP	PPP	Anggota
32.	H. Diding Saefudin Zuhri, S.Ag	PPP	Anggota
33.	Dra. Hj. Tia Fitriani	Nasdem Hanura	Anggota
34.	H. Ali Wardana, SE	Nasdem Hanura	Anggota
35.	Nasir, S.Ag.	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Wakil Ketua,

ttd

IRFAN SURYANAGARA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TENTANG PEMBENTUKAN II (DUA) PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN 5 (LIMA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.
NOMOR : 188.341/Kep.DPRD-04/2017
TANGGAL : 17 April 2017

PANITIA KHUSUS III MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TENTANG :

1. Perseroan Terbatas Agronesia Jabar (Perusahaan Perseroan Daerah);
2. Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisata Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat menjadi Perseroan Terbatas (Perusahaan Perseroan Daerah);
3. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Kepada Badan Usaha Milik Daerah;

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	H. Haris Yuliana, S.Pd.I	PKS	Wkl Ketua DPRD Selaku Koordinator
2.	H. Surahman, S.Sos	PDI-Perjuangan	Ketua
3.	H. Teuku Hanibal, SE	PPP	Wakil Ketua
4.	Drs.H. Hilman Sukiman, S.IP.,M.Si	Partai Golkar Amanah	Wakil Ketua
5.	DR.Hj. Siti Aisyah Tuti H. S.Sos.,M.Si	Partai Golkar Amanah	Anggota
6.	Hj. Dede T Widarsih, SE	Partai Golkar Amanah	Anggota
7.	H. Babay Tamimi	Partai Golkar Amanah	Anggota
8.	H.E. Kusnadi, SH	Partai Golkar Amanah	Anggota
9.	H. Almaida Rosa Putra, SE.,MM	Partai Golkar Amanah	Anggota
10.	Hj. Tien Sutini Bunyamin, S.Sos.,MAP	Partai Golkar Amanah	Anggota
11.	H. Syamsul Bachri, SH.MBA	PDI- Perjuangan	Anggota
12.	Ir. H. Gatot Tjahyono	PDI-Perjuangan	Anggota
13.	Hj. Asyanti Rozana Thalib, SE	PDI-Perjuangan	Anggota
14.	Yunandar Rukhiadi Eka Perwira	PDI-Perjuangan	Anggota
15.	Chaerul Rizky P. Mantini	PDI-Perjuangan	Anggota
16.	Hj. Sumiyati, S.Pd.I	PDI-Perjuangan	Anggota
17.	DR.H. Abdul Jabar Majid, MA	PKS	Anggota
18.	Ir. H. Ridho Budiman Utama	PKS	Anggota
19.	H. Didi Sukardi, SE	PKS	Anggota
20.	Sadar Muslihat, SH	PKS	Anggota
21.	Hedi Permadi Boy, SE.,MM.,M.Ec	Partai Demokrat	Anggota
22.	H. Sahromi	Partai Demokrat	Anggota
23.	Hj. Yoyoh Rukiyah, S.Ter.Keb	Partai Demokrat	Anggota
24.	Wiwin Winingsih, SE	Partai Demokrat	Anggota
25.	Hj. Gina Fadlia Swara, SE.,MM	Partai Gerindra	Anggota
26.	DR. Sunatra, SH.,MS	Partai Gerindra	Anggota
27.	H. Ade Anwas	Partai Gerindra	Anggota
28.	H. Heri Ukasah Sulaeman, S.Pd.,M.Si	Partai Gerindra	Anggota
29.	H. Omin Basyuni, SH	PPP	Anggota

30.	KH. Chumaedi, SH	PPP	Anggota
31.	H. Eryani Sulam, M.Si	Nasdem Hanura	Anggota
32.	H. Marjaya Ibrahim, S.IP	Nasdem Hanura	Anggota
33.	H. Imran Servia	Nasdem Hanura	Anggota
34.	H. Oleh Soleh, SH	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
35.	Hj. Fatimah, SH.,M.Kn	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Wakil Ketua,

ttd

IRFAN SURYANAGARA